ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
RIZKI ANUR FITA
NIM. 1717301032

FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

ABSTRAK

Rizki Anur Fita
NIM. 1717301032

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan penyelesaian perkara ekonomi syariah berada dalam kewenangan pengadilan agama. Bertambahnya kewenangan ini menyebabkan penambahan perkara masuk di pengadilan agama, oleh karena itu Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019, menciptakan produk *E-Court* sebagai tata cara persidangan elektronik untuk menciptakan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian masyarakat dituntut memiliki kecakapan baik teknologi ataupun hukum, sedangkan disisi lain fenomena dalam lapangan banyaknya personal yang buta teknologi. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid dengan PERMA No 1 Tahun 2019, mengetahui pengaruh sistem *E-Court* pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Pendekatan bersifat normatif sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Dengan metode yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Mungkid telah menjalankan sistem *E-Court* sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dengan catatan hanya wajib untuk mereka yang paham hukum dan teknologi. Kedua dalam hal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sistem *E-Court* menunjukkan pengaruh dengan urutan, satu asas biaya ringan terlihat dengan pengurangan 50% biaya panjar perkara, kedua asas cepat dengan pembuatan *E Calender*, ketiga asas sederhana dengan hanya diselesaikan dalam satu link dan email.

Kata Kunci*: E-Court,* Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
ABSTRAK ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 9
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
E. Kajian Pustaka 14
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 22
BAB V: PENUTUP **24**
A.Kesimpulan 24
B. Saran-saran……..……..…...25
DAFTAR PUSTAKA

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menginjak 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan perkara yang didaftarkan dan diselesaikan dengan jalur pengadilan. Pada tahun 2018, mahkamah agung mencatat perkara perdata pada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang masuk kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebanyak 86.814 perkara, jumlah ini mengalami peningkatan 24,6% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adupun perkara yang tidak berhasil diselesaikan melaui jalur mediasi sebanyak 67.321 perkara atau lebih banyak 20,4% (11.421 perkara), dan perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 14.187 perkara atau lebih banyak 1.243% (13.131 perkara).

Berbagai pencari keadilan berbondong-bondong, baik yang menggunakan kuasa hukum atau tidak bersama-sama datang dan mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Tidak hanya pengadilan umum saja yang mengalami hal tersebut, di pengadilan agama juga terjadi peningkatan perkara, ditambah dengan perluasan kewenangan sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006 dimana sengketa Ekonomi Syariah masuk kedalam kompetensi pengadilan agama, perkara ekonomi syariah meningkat seiring kegiatan bisnis yang komplek dengan pola akad baru menjadikan semakin banyaknya perkara yang masuk setiap tahunnya. Di satu sisi perkara harus cepat selesai agar bisa mewujudnya prinsip peradilan, dimana mengedepankan sebuah prinsip berupa

IAIN PURWOKERTO

prinsip *one day one minuts*[1] dan disisi lain administrasi, pegawai, jajaran sktruktural pengadilan yang tetap atau bisa dibilang terbatas. Hal tersebut menjadikan semakin panjang dan lamanya antrian yang harus dirasakan oleh para pihak yang sedang berperkara untuk menunggu antrian sidang ataupun pendaftaran perkara, tidak sampai situ para pihak harus bolak bali pergi kepersidangan, untuk mengikuti rangkaian prosedur dari tahap persidangan yang belum bisa di perkirakan kurun waktunya, hal inilah yang menyebabkan banyaknya biaya dan waktu yang tersita untuk menyelesaikan sebuah perkara khususnya sengketa ekonomi syariah, yang dalam satu perkara bisa menggunakan dua atau lebih advokat karena mengingat lawan pihak dalam sengketa ekonomi syariah yang berat dan identik berhubungan dengan nominal uang, hasil dari kerugian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kemudian berbicara mengenai perkara ekonomi syariah, merupakan perkara yang biasanya dalam penyelesaiannya selain membutuhkan biaya yang bayak juga membutuhkan waktu yang lumayan lama karena baik pihak penggugat atau tergugat memiliki kekuatan dengan fakta-fakta atas akad yang sudah dibentuk.

IAIN PURWOKERTO

Dengan berbagai masalah terkait administrasi peradilan yang ada, maka pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem admninistrasi perkara berupa sistem elektonik

[1]Ika Atika, "Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia", *Jurnal Proceeding-Open Society Conference*, Vol. 1, No. 1, 2018, *https://Proceeding-Open-society-Conference* hlm. 111-112.

yang biasa disebut *E-court*[2]. *E-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar[3] untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, panggilan dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik meliputi e-*filing, e-payment, e-summans, e-litigation.* Sistem ini merupakan bentuk respon atau perwujutan atas solusi untuk menjawab banyaknya penumpukan dan keluhan perkara. Tujuan dari pada sistem ini menjadi bentuk inovasi layanan publik untuk memperlancar proses administrasi dan layanan peradilan bagi pencari keadilan, dan sebagai komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membangun peradilan yang modern, sebab selama ini untuk mendaftarkan perkara berupa gugatan atau permohonan baik yang diwakilkan oleh advokat atau tidak harus datang ke pengadilan. Sedangkan melalui *E-Court* pendaftar gugatan atau permohonan dapat dilakukan di rumah, ataupun sambil duduk santai, sehingga melalui aplikasi ini diharapkan mampu untuk mencapai peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan asas pokok peradilan. Melalui penyediaan produk-produk yang ditawarkan diantaranya meliputi pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen secara online, panggilan secara online, dan penyampaian salinan putusan secara

IAIN PURWOKERTO

[2] Mahkamah Agung, "Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik", *https://ecourt.mahkamahagung.go.id/,* Diakses 25 Februari 2020, 21.20 WIB.

[3] Mahkamah Agung RI - e-court, "Era Baru Beracara di Pengadilan", *http://ditjenminut.mahkamahagug.go.id/* , Diakses pada 25 Februari 2020, 21.15 WIB.

online.[4] Di pengadilan agama sistem *E-Court* ini banyak digunakan dalam perkara hukum ekonomi syariah walaupun masih banyak juga perkara hukum ekonomi syariah yang diselesaikan dengan jalur manual. Dengan demikian diharapkan para pencari keadilan atau para pihak dan para advokat dapat dipermudah dengan aplikasi tersebut.

Di beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai *E-Court* menyatakan walaupun *E-Court* adalah sistem baru yang masih perlu diuji namun dapat dikatakan bahwa sistem tersebut telah memenuhi standar ke absahan dari pada prosedur peradilan, sistem *E-Court* ini telah sesuai walaupun dilakukan secara elektronik[5] dimana sistem yang diterapkan telah sesuai dengan aturan dan prinsip serta asas pengadilan. Dalam penelitian yang lain didapati bahwa adanya *E-Court* juga telah diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia sebagai perwujudan dari keluarnya PERMA MA Nomor 3 tahun 2018 yang salah satunya yaitu Pengadilan Agama Mungkid.[6]

Melalui aplikasi sistem *E-Court* tersebut dalam menyelesaian perkara sengketa hukum ekonomi syariah, dengan produk pendaftaran sampai putusan yang dilakukan secara online, diharapkan dalam penyelesaiannya dapat menggambarkan atau menampakkan peradilan dengan kurun waktu yang cepat karena melalui online, sederhana karena tidak harus bertemu secara fisik

IAIN PURWOKERTO

[4] Anonim, "PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik", *https://ecourt.mahkamahagung.go.id/*, Diakses pada 25 Februari 2020, 20.27 WIB.

[5] Anonim, "Pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik", *https://ecourt.mahkamahagung.go.id/*, Diakses 25 Februari 2020, 21.00 WIB.

[6] Tri Ayu, "Penegakan *E-Court* Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), hlm. 34-36.

yang mengganggu aktivitas lainnya, dan biaya ringan dimana biaya balas jasa advokat dan panjar perkara yang lebih murah karena tidak didapati medan yang jauh dan sulit untuk mengikuti persidangan di pengadilan, dan juga juru sita yang tidak harus mengantar relas panggilan ke para pihak yang tidak bisa diperkirakan medannya.

Walaupun penerapannya masih perlu diperbaiki, namun intinya *E-Court* sudah mampu untuk dilaksanakan. Pengadilan Agama Mungkid yaitu Pengadilan Agama yang juga telah menerapakan sistem perkara *E-Court,* yang saat ini dilaksanakan atas dasar PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menggantikan PERMA Nomor 3 tahun 2018, dimana sebelumnya *E-Court* hanya untuk advokat atau khusus untuk advokat, melalui PERMA terbaru *E-Court* akan dibuka untuk umum atau masyarakat umum,[7] dari tujuan dan manfaatnya sistem *E-Cour*t, ditunjukkan sebagai sistem baru dengan menempatkan peran digital atau elektronik yang luas seirama dengan perkembangan kehidupan milenial yang ditunjukkan sesuai dengan PERMA terbaru untuk masyarakat dan juga advokat. Di Pengadilan Agama Mungkid ini tercatat terdapat perkara ekonomi yang di daftarkan selama 5 tahun yaitu 31 perkara dan dari 31 perkara yang di daftarkan terdapat sebanyak 3 perkara yang di selesaikan melalui jalur *E-Court,* dengan demikian terlihat masih sedikitnya perkara yang didaftarkan serta diselesaikan dengan jalur *E-Court.* Hal ini menarik dengan masih sedikit jumlah perkara melalui *E-Court* sedangkan pengadilan sudah menerapkan sistem *E-Court.* Dari banyaknya

IAIN PURWOKERTO

[7] Mahkamah Agung, "PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 2, Court", *https://ecourt.mahkamahagung.go.id/*, Diakses pada 25 Februari 2020, 20.27 WIB.

membicarakan mengenai keutamaan dan sisi positif dari *E-Court* dengan peran digital maka mau tidak mau setiap orang atau masyarakat harus menguasai teknologi digital atau elektronik karena sistem *E-Court* ini menganggap setiap orang memiliki keahlian dan kemahiran penggunaan aplikasi online yang sama.

Sasaran *E-Court* ditunjukkan pertama bagi masyarakat umum yang tanpa advokat, kemudian bagaimana bagi mereka masyarakat umum yang kurang atau bahkan bisa disebut buta teknologi serta tidak memiliki email untuk registrasi pada sistem, karena terbatasnya pengalaman dan wawasan dari masing-masing individu.[8] Hal yang demikian dapat terlihat pada Pengadilan Mungkid, dengan masih banyak pencari hukum atau mereka masyarakat yang belum menggunakan *E-Court* khususnya perkara hukum ekonomi syariah, hal tersebut dilihat dengan masih banyaknya antrian baik di persidangan atau di bagian layanan pendaftaran perkara. Dengan fenomena ini memunculkan berbagai pandangan terkait alasan para pihak belum menggunakan aplikasi tersebut bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau bahkan karena ketidak tahuan cara menggunakan aplikasi tersebut yang akan menghambat tujuan penerapan dari aplikasi ini yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sasaran selanjutnya dari sistem *E-Court* adalah advokat, sesuai dengan PERMA Mahkamah Agung bahwa para advokat sebaiknya menyelesaikan perkara dengan sistem *E-Court* ini, sebagian Advokat telah menggunakan

IAIN PURWOKERTO

[8] Tri Ayu, "Penegakan *E-Court",* hlm. 11.

sistem tersebut dengan pendafataran melalui sistem online [9], oleh karena itu pekerjaan dari advokat berkurang yang menyangkut pendaftaran dan kehadiranya di Pengadilan. Namun seperti biasa masih terdapat juga para advokat yang belum menggunakan sistem *E-Court* tersebut. Karena kembali lagi bahwa teknologi untuk kesekian kalinya menggeser atau mengurangi kerja serta porsi dari tenaga manusia dalam hal ini adalah advokat dalam menyelesaikan perkara, hal tersebut juga terjadi di pengadilan Agama Mungkid dengan masih banyaknya advokat yang memilih jalan manual, karena dampak atas sistem tersebut diharapkan dapat mencipkatan peradilan yang sederhana, cepat serta tidak kalah penting terkait biaya perkara karena tidak membutuhkan banyak tenaga fisik dalam proses perkara. Melihat fenomena tersebut sehingga seharusnya dampak dari sistem ini menjadikan berkurangnya juga biaya berperkara atau biaya yang harus dibayar oleh para pihak, terhadap advokat sebagai balas jasa mewakili perkaranya, yang karenanya dapat mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

IAIN PURWOKERTO

Kaitanya dengan pengadilan juga harus disiapkan mengenai kesanggupan pengelola perkara secara online, namun seperti yang terlihat dibeberapa pengadilan dan juga di Pengadilan Agama Mungkid dimana masih sepi dan juga ruangan *E-Court* yang kosong tanpa petugas pengadilan yang tempak dalam ruang layanan *E-Court.*

[9] Tri Ayu, "Penegakan *E-Court",* hlm. 11.

Hal- hal tersebut menarik untuk diteliti bahwa adanya sistem *E-court* yang dalam penelitian sebelumnya sudah memenuhi keabsahan asas perkara cepat, singkat, dan biaya ringan untuk bisa dibuktikan apakah hal tersebut telah mampu ditampakkan dalam penyelesaian perkara hukum ekonomi syariah yang jumlah perkaranya lumayan banyak didaftarkan, dengan kenyataan di lapangan yang memperlihatkan beberapa persoalan antrian persidangan dan pendaftaran karena masih belum banyak digunakanya sistem ini oleh kebanyakan masyarakat, karena kurangnya kemampuan menggunakan teknologi atau kurangnya sosialisasi atau bahkan ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat masih mengantri di pengadian, dan khususnya perkara sengketa hukum ekonomi syariah dimana para pihak memilih membayar advokat dengan jumlah yang banyak untuk bisa melihat dan juga bertemu dengan tergugat atau lawan dalam persidangan.[10] Kemudian adanya *E-Court* apakah mampu mengurangi tingakat balas jasa para klien terhadap advokat atau bahkan tetap memiliki balas jasa yang sama tingginya sebelum adanya sistem ini karena semua pihak tidak mau dirugikan dengan adanya penyerderhanaan penyelesaian perkara. Sehingga melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ”**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH BERBASIS *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN”**, dengan

IAIN PURWOKERTO

[10] Muhamad Iqbal, dkk, “Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau)Vol. 8 , No. 2, 2019, hlm. 8.

melihat pola penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid sebagai perwujudan sistem peradilan cepat, singkat, dan biaya ringan.

B. Definisi Operasional

1. Penyelesaian Sengketa

Terlebih dahulu harus diketahui arti kata sengketa, bahwa sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan perkara kecil menjadi besar, sengketa juga bermakna situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, tidak mendapatkan apa yang harusnya didapatkan, serta pihak yang lain merasa tidak melakukannya. Sedangkan kata penyelesaian memiliki arti atau berasal dari kata dasar selesai, penyelesaian memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan sebagai proses, cara, perubahan, penyelesaian, pemberesan dan pemecahan. Sehingga Penyelesian sengketa jika dilihat dari makna kata adalah segala upaya dan bentuk yang diambil untuk mengakhiri dari suatu situasi dimana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.[11]

2. *E-Court*

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan secara aplikasi online terhadap masyarakat dalam hal:[12]

a. Mendaftarkan perkara secara online

b. Pembayaran secara online

[11] Sarwohadi, "Cara Penyelesaian Perkara Debitor Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, t.t), hlm. 45.
[12] Muhamad Iqbal, dkk, "Efektivitas Sistem", hlm. 9.

IAIN PURWOKERTO

c. Pengiriman dokumen

d. Panggilan secara online

e. Penyampaian salinan putusan secara online.

Pendapat lain menyatakan bahwa *E-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, panggilan dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik meliputi e-*filing*, e-*payment*, e-*summans*, e-*litigation*.[13] Sedangkan dalam penelitian ini yang di maksud dengan *E-Court* adalah sebuah sistem digital atau online dengan teknologi digital yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yang digunakan untuk mendaftarkan gugatan, dan berbagai proses peradilan dalam tahap persidangan, atau secara singkat pendaftaran dan persidangan perkara secara online dengan memasukan dan mendaftarkan email dalam aplikasi yang telah disediakan.

3. Pengadilan Agama

IAIN PURWOKERTO

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur

[13] Aria Suyudi, dkk, *Pemetaan Impllementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Studi Hukum dan Kebjakan, 2010), hlm. 9.

dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.[14]

4. Asas Peradilan Cepat, Singkat dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan berasal dari 3 kata:

a. Asas sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar menjadi tumpuan berfikir atau pendaftaran dasar cita-cita. Sederhana berasal dari kata *compicated* yaitu berupa sistem dengan cara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit. Secara bahasa sederhana berarti pertengahan tidak tinggi dan tidak rendah. [15]

b. Asas cepat

Bahasa cepat bisa disebut segera tidak banyak seluk beluknya, cepat atau yang pantas mengacu pada tempo dalam perkara artinya penyelesaian perkara memakan waktu tindak terlalu lama. Maksudnya cepat disini berarti tidak berlarut-larut. [16]

IAIN PURWOKERTO

c. Asas biaya ringan

Asas biaya ringan adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan, dan sebagainya, suatu ongkos administrasi ongkos yang dikeluarlan untuk mengurus surat dan sebagainya. Maksud biaya ringan dalam hal ini berarti tidak

---

[15] Laila M. Rasyid dan Herinawati, Pengantar *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi:: UNIMAL PRESS, 2015), hlm. 17.

[16] Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum*, hlm. 18.

dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Tarif yang standar dan seringan-ringanya.[17]

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu landasan atau dasar yang menunjukkan pada proses persidangan yang tidak memakan waktu lama, simpel tidak berbelit-belit, dan biaya yang seminimal mungkin sesuai kebutuhan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuai penyelesaian perkara ekonomi syariah berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019?
2. Bagimana pengaruh sistem *E-Court* pada penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian perkara ekonomi syariah berbasis *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
   b. Untuk mengetahui pengaruh sistem *E-Court* pada Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

IAIN PURWOKERTO

[17] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Alumni, 1992), hlm. 426.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan pada bidang peradilan pada umumnya dan sistem perkara *E-Court* di Pengadilan dalam asas peradilan cepat, singkat, dan biaya ringan pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditunjukkan pertama bagi Pengadilan Agama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan inovasi dalam menerapkan *E-court* untuk dapat lebih dikenal masyarakat dan mengetahui tingkat kemampuan dan kepahaman masyarakat terhadap sistem *E-Court*. Kedua bagi advokat hasil penelitian ini dapat dijadikan parameter kedudukan sistem *E-Court* dalam menerapkan biaya jasa perkara bantuan hukum dalam perkara yang menggunakan sistem *E-Court* pada pengadilan agama. Ketiga bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan parameter kedudukan sistem *E-Court* dalam menerapkan biaya perkara dalam perkara yang menggunakan sistem *E-Court* pada pengadilan agama. Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk lebih memahami dan mendalami sistem *E-Court* yang masih awam di masyarakat umum sehingga dapat dijadikan sistem yang membantu masyarakat dalam mewujudkan perkara yang mudah di Pengadilan.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan pada penelitian ini, yaitu:

Pertama skripsi oleh Tri Ayu Damai, dengan judul *"Penerapan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Palembang kelas 1 A".* Dalam skripsi ini menerangkan atau meneliti bagaimana pola sistem *E-Court* yang diterapkan dalam pengadilan Palembang, yang pada penerapannya menggunakan sistem yang diatur dalam PERMA Nomor 3 tahun 2018 dan pada penelitian ini menjelaskan bagaimana seharusnya Inovasi pada perubahan PERMA Nomor 1 tahun 2019.[18]

Kedua yaitu Tesis oleh Irhamy Tauhid, dengan judul *"Mafia Peradilan Di Lingkungan Peradilan",* dalam tesis ini menjelaskan bagaimana oknum-oknum atau mafia peradilan menggunakan kecerdasannya untuk memperdaya para pencari hukum dan penelitian ini merumuskan bagaimana bentuk pengawasan setelah keluar PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan Melihat pengawasan MA yang seharusnya diterapkan di saat PERMA Nomor 3 Tahun 2018 berlaku ketika perkara didaftarkan secara online.[19]

Ketiga yaitu skripsi oleh Zakiatul Munawaroh dengan judul *"Analisis Maṣlaḥah al-Mursalah Terhadap Penetapan Aplikasi E-Litigation dalam*

IAIN PURWOKERTO

[18] Tri Ayu, "Penegakan *E-Court* Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), hlm. 3-19.

[19] Irhamy Tauhid, "Analisis Yuridis Kebijakan Penggulangan Mafia Peradilan Di Limgkungan Pengadilan", *Skripsi* (Bandar lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020), hlm. 43-107.

Perkara Perceraian". Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan mengenai sistem *E-Court* yang dilakukan secara online dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang kemudian memiliki dampak positif dan negatif, kemudian penulis bermaksud melihat dampak dari sistem tersebut, penulis mengaitkannya dengan pandangan *Maṣlaḥah al-Mursalah* karena para pihak tidak dapat bertemu dan saling mengutarakan maksud secara tatap muka. Karena menurut penulis bahwa seseorang akan berubah pikiran dan dapat dimungkinkan adanya pembatalan perkara atau pencabutan perkara jika bisa bertemu langsung dan mengetahui keinginan yang sebenarnya melalui tatap muka.[20]

Keempat yaitu Jurnal oleh Muhammad Iqbal Susanto Dan Moh Sutoro Dengan Judul *"Efektivitas Sistem Administrasi Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan"*. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem *E-Court* yang menjadi sistem online perkara pengadilan sudah sesuai dengan aturan keabsahan dari prinsip-prinsip peradilan. Di samping itu penelitian ini juga menguraikan bagaimana sistem kerja *E-Court* sehingga mampu untuk mewujudkan peradilan yang lebih evektif.[21]

Kelima skripsi oleh Dika Putri Vindi Santika dengan judul "*Penggunaan Elektronik Court Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahap Pendahuluan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas*

IAIN PURWOKERTO

[20] Zakiatul Munawaroh. "Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* Terhadap Penetapan Aplikasi E-Litigation dalam Perkara Perceraian", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 34-40.

[21] Muhamad Iqbal, dkk, "Efektifiras Sistem Administrasi *E-Court* dalam upaya Mendukung Proses Administrasi yang cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", *Jurnal Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universiitas Riau*, Vo. 8, No. 2 Agustus 2019, hlm. 1-14.

Peradilan Terbuka Untuk Umum", dalam skripsi tersebut membahas mengenai hubungan *E-Court* dengan asas peradilan umum. Di dalam skripsi tersebut menguraikan adanya asas peradilan umum yang harus diterapkan dalam persidangan dimana sebuah persidangan boleh di hadiri dan disaksikan oleh masyarakat umum, dengan begitu jika *E-Court* itu dilakukan melalui email dari advokat maka pada tahapan seperti replik dan sebagainya tidak bisa menerapkan asas tersebut. [22]

Dari penelitian yang sudah dilakukan, ke lima penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai *E-court* di pengadilan, perbedaan dari penelitian di atas bahwa ada yang meilihat dari sistem *E-Court* pada pola mafia dan bagaimana pegawasan MA, pandangan *marsalah mursalah* dari sistem *E-court*, penerapan dan juga asas umum yang berusaha di terapkan dari sistem *E-Court*. Kelebihan dari penelitian sebelumnya yaitu dengan melihat detail dari penerapan *E-Court* sesuai PERMA secara umum sedangkan pada penelitian ini bermaksud untuk melengkapi penelitian sebelumnya mengenai *E-Court* yang menjadi lanjutan atas respon asas perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan yang melihat kenyataan dalam pengadilan apakah berpengaruh atau tidak jumlah perkara yang masuk secara manual, berkurang atau tidak adanya sistem *E-Court* terhadap taksiran biaya berperkara yang harus di bayarkan oleh para pencari keadilan yang menggunakan *E-Court*, kemudian faktor penyebab para masyarakat belum menggunakan *E-Court*. Sehingga

IAIN PURWOKERTO

[22] Dika Putri Vindi Santika, "Penggunaan Elektronik *Court* Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahup Pendahuluan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum" *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol. 01, No. 1, 2019, *Etd.repository,ugm.ac.id*., hlm. 4-10.

dengan hal tersebut maka akan didapati bagaimana seharusnya sistem *E-court* itu harus dilaksanakan dan dikenal oleh para pencari hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, analisis. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid dengan judul yang penulis angkat, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
   a. Jenis penelitian yang diambil penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research,*[23] yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya dengan memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mungkid, dan para pengguna layanan hukum (masyarakat atau para advokat yang mewakili).

IAIN PURWOKERTO

   b. Pendekatan penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu normatif dan sosiologis, atau dalam penelitian ini lebih kepada penelitian non doktriner. Pendekatan doktriner normatif digunakan penulis untuk melihat PERMA dari MA yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi perwujudan sistem elektronik pengadilan

[23] Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi; Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

yaitu *E-Court.* Dan pendekatan sosiologis penulis gunakan untuk melihat apakah sistem *E-Court* tersebut sudah digunakan oleh masyarakat, advokat dan pengadilan agama atau bahkan belum diterapkan dengan melihat faktor alasan penggunaan *E-Court,* serta pendekatan ini untuk melihat juga respon advokat terkait biaya jasa konsultan hukum dari perkara yang menggunakan *E-court.*

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Melalui wawancara baik langsung atau online, dan media lainya untuk memperoleh berupa data penyelesaian perkara *E-Court* dari Pengadilan Agama Mungkid pada tahun 2018 sampai 2020 yang di jalankan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 sebagai pengganti PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

   b. Sumber Sekunder

IAIN PURWOKERTO

      Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi disini penulis memberikan perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan dan menentukan kaidah-kaidah yang mengaturnya, yaitu dengan melihat langsung data-data dan keterangan terkait sistem dan progres sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas, dan argument pihak yang diteliti [24], sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara menyajikan beberapa pertanyaan terkait judul penelitian kepada Pengadilan Agama Mungkid, masyarakat yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Mungkid, dan para advokat yang beracara mewakili klienya di Pengadilan Agama Mungkid.

IAIN PURWOKERTO

Untuk itu dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara tertutup, dengan subjek wawancara yang di kelompokkan oleh penulis dalam tiga bagian. Pertama penulis akan mewawancarai serangkaian jajaran strukturan Pengadilan Agama Mungkid yaitu dimulai dari semua hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai struktur yang langsung menangani tahapan persidangan perkara

[24] Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 12.

ekonomi syariah berbasis *E-Court* yang berjumlah empat orang termasuk ketua Pengadilan Agama Mungkid meliputi Bapak Drs. H. Sahidin mustafa, S.H., M.H, Bapak Rajiman, S.H., M.Ag, Bapak H. Masrukhin, S.H., M.Ag., Bapak Luqman Haryadi, S.H., M.H. Selanjutnya masih dalam struktur Pengadilan Agama Mungkid penulis akan melakukan wawancara terhadap bagian informasi pelayanan dan pendaftaran perkara yang secara langsung menerima pendaftaran perkara termasuk menetapkan biaya panjar perkara dimana dalam Pengadilan Agama Mungkid pendaftaran perkara *E-Court* dan Manual dilakukan pada satu pintu, yang meliputi Bapak Fajar Santoso, Bapak Muhammad Fuad, dan Ibu Suci. Dilanjutkan dengan mewawancarai pada bagian kepaniteraan yang mengurusi segala administrasi teknis perkara termasuk perkara *E-Court* meliputi panitera Bapak Mochamad Fakzi, S.Ag., H. Muhroji, S.H., Ibu Dina Munawaroh, S.Ag. dan terakhir pada bagian Jurusita dimana dengan penerapan peradilan online ini tugas dari jurusita beralih atau berubah model, dalam Pengadilan Agama Mungkid ada Bapak H. Rahmanto, Bapak Multazam, S.H., dan Ibu Rofiqoh, S.H.I. Kelompok kedua yang dilakukan wawancara adalah para advokat yang beracara di Pengadilan Agama Mungkid baik yang melakukan MOU dengan Pengadilan maupun yang diluar itu, dimana peran advokat sangat penting terkait pengurusan administrasi sampai penyelesaian perkara yang harus diselesaikan dengan jalan online, kesemua advokat tersebut memiliki

IAIN PURWOKERTO

kantor yang berada persis di sebelah kanan pengadilan yang meliputi advokat pada kantor advokat Bumi, Haliem & Partners, RAM & Partners, dan DVA & Partners. Ketiga penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang menyelesaikan perkaranya tanpa bantuan advokat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mencakup dokumen apa yang dipelajari[25], melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode penulis lakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi berupa monografi, catatan-catatan dokumen sehingga diperoleh data-data arsip yang telah didokumentasikan terkait alur dan jalan dari sitem *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan metode deduktif dengan cara mengumpulkan data realitas empirik di Pengadilan Agama Mungkid, masyarakat dan para advokat yang beracara di pengadilan tersebut yang bersifat umum untuk dilakukan, untuk diterapkan pada realitas empirk yang bersifat khusus, dalam sistem *E-Court* sudah dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diterapkan baik oleh Pengadilan Agama, masyarakat, atau para advokat yang beracara.

IAIN PURWOKERTO

[25] Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 13.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun dengan sistematisnya yang terdiri dari V Bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I, memuat pendahuluan bab ini memberikan ulasan pembahasan pendahuluan yang berupa pengantar dari penelitian ini mulai dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, manfaat dan tujuan Penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan dilanjudkan dengan sistematika pembahasan dan terakhir ditutup dengan outline.

Bab II, memuat uraian mengenai tinjauan pustaka, konsep teori, yang diambil dari pustaka-pustaka, buku, yang relevan dengan penelitian sehingga dalam bab ini menguraikan mulai dari konsep sengketa ekonomi syariah, kemudian asas-asas dalam hukum acara dan terakhir menguraikan mengenai *E-Court* sebagai penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang kemudian dijadikan penulis sebagai pisau analisa untuk memperoleh hasil penelitian.

IAIN PURWOKERTO

Bab III, merupakan pembahasan terhadap gambaran Pengadilan Agama Mungkid, mulai dari sejarah, tingkat struktural, trend perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid 5 (lima) tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020, beserta produk layananya. Bab 3 juga membahas mengenai *E-Court* yang diterapkan di Pengadilan Agama Mungkid baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara kenyataan yang dilakukan di lapangan oleh Pengadilan Agama Mungkid.

Bab IV, merupakan pembahasan inti berupa analisa sistem E-*Court* dalam penerapan asas perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam Bab keempat penulis melakukan analisis dari data-data yang di dapatkan penulis dari sumber primer dan sekunder kemudian dikaitkan dengan teori pada pembahasan Bab II untuk diketahui hubungan implementasi dari *E-Court* di Pengadilan Agama Mungkid sebagai penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bab V, merupakan pembahasan akhir, penutup Bab ini berisi kesimpulan atas analisis dan teori umum yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dan kemudian penulis memberikan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Mungkid melaksanakan *E-Court* sesuai PERMA No 1 Tahun 2019. Dimulai dengan produk *E-Filling* sebagai pendaftaran untuk pengguna terdaftar dan pengguna lainnya melalui email yang harus di verifikasi dalam sistem. *E-Payment* untuk pembayaran panjar biaya perkara, dimana Pengadilan Agama Mungkid bekerja sama dengan BRI membuka akses model pembayaran melalui ATM, Internet Banking. *E-Summons* untuk pengiriman surat panggilan ke email domisili. *E-Litigation* untuk persidangan online namun di PA Mungkid sidang mediasi, sidang pertama, dan pembuktian masih dilakukan secara manual karena belum diperoleh media online yang dapat dijangkau untuk semua pihak, sedangkan sidang jawaban gugatan, replik, duplik dilakukan dengan upload dokumen di sistem *E-Court.*

Selanjutnya Pengaruh sistem *E-Court* dalam upaya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilihat pengaruhnya;

1. Pertama dalam penerapan asas peradilan cepat, sistem *E-Court* membantu menyelesaikan perkara lebih cepat dengan adanya *E-Calender* yang dibuat dan disepakati oleh semua pihak sehingga terlihat sekitar 2 bulan lebih dalam menyelesaikan satu perkara ekonomi dengan jarak 7 hari setiap tahap persidangan, dan tidak terikat jam kerja.
2. Kedua pengaruh dalam asas peradilan sederhana, penerapan asas ini melalui sistem *E-Court* dengan melibatkan teknologi digital yang hanya menggunakan satu link dan satu akun aktif, tanpa harus ada tatap muka,

IAIN PURWOKERTO

serta adanya arahan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yang sudah lengkap dijelaskan dalam buku panduan yang bisa diunduh gratis.

3. Ketiga pengaruh *E-Court* dalam asas biaya ringan, *E-Court* memiliki pengaruh cukup terlihat dengan pemangkasan biaya panjar perkara sampai 50% dari biasanya.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama lebih memaksimalkan pembuatan berbagai iklan yang menarik untuk mensosialisasikan adanya *E-Court* dalam pegadilan agama.
2. Mengajak masyarakan dan juga para advokat untuk ikut serta mendukung sistem *E-Court* dengan sedikitnya memiliki email.
3. Meningkatkan kemahiran teknologi untuk masyarakat, terutama memberi pelatihan khusus para advokat dan hakim pada kemungkinan-kemungkinan problem baru pada saat mendaftar ataupun persidangan online.
4. Membuat cara atau wadah baru untuk sidang pembuktian secara online.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradian Islam*. Yogyakart: Pustaka Yustisia, 2009.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Paling Lengkap Bulughul Maram*. Bandung: Inaba Pustaka, t.t.

Anshori, Abdul Ghofur. *"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Ansori. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ansori, Abdul Ghofur.*Peradilan Agama di Indonesia Pasca UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*. Yongyakarta: UII Press, 2007.

Bambang, Sugeng. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Panduan *E-Court* The Electronic Justice System. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.

Mahmkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama "Buku II"*. Jakarta: MARI, 2007.

Manan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Syariah Sebuah Kewenangan Peradilan Agam*a. Jakarta: t.p., 2006.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: Refika aditama, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi ke-5). Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: fokusmedia, 2013.

IAIN PURWOKERTO

Nasikhin, Muh.*Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa, 2010.

Nur, Aco dan Fakhrur, Aman. Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia. Sidoarjo:Nizami Learning Center, 2019.

Rasyid, Laila M. dan Herinawati. Pengantar *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Alumni, 1992.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Prakte*k. Bandung: Madar Maju, 1989.

Suyudi, Aria dkk, *Pemetaan Impllementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Studi Hukum dan Kebjakan, 2010.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata.* Bandung: Alumni, 1985.

Yahya, Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Yahya, Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

JURNAL

Atika, Ika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia". *Proceeding-Open Society Conference.* Vol. 1, No. 1, 2018. *https://Proceeding-Open-society-Conference/.*

Basyro Muqaddas. "Mengkritisi Asas-Asas Acara Perdata". *Jurnal Hukum.* Vol. 9, No. 20, 2002.

Dzuluki, Suryati. " Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)", *Jurnal* . Tasik, t.t.

IAIN PURWOKERTO

Hariyanto, Erie. " Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Iqtishadia* . Vol. 01, No. 1, Pamekasan, 2019.

Heraeati, Netty. "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan buaya Ringan". *Prespektif.* Vol. XVI, No. 4, 2011.

Iqbal, Muhamad dkk. "Efektifiras Sistem Administrasi E-Court dalam upaya Mendukung Proses Administrasi yang cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", *Jurnal Ilmu Hukum; Fakultas Hukum Universiitas Riau*, Vo. 8, No. 2 Agustus 2019.

Iqbal, Muhamad dkk. "Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam UpayaMendukung Proses Administrasi Cepat". *Jurnal Ilmu Hukum* Riau. Vol. 8, No. 2, 2019. *www. Jurnal ilmu hukum:fakultas hukum universitas riau.ac.id.*

Kholid, Muhammad. "Sharia Arbitration as an Alternative Settlement of Sharia Banking Disputes" *International Journal of Nusantara Islam.* Vol. 6, No. 1, 2018, 73-92

Manan, Abdul. "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah". *Makalah* . Banten: Makalah Diklat Calon Hakim, 2011.

Rosidah, Zaidah Nur. " Limitation of Application of Sharia Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Regious Courts" *Journal of Morality and Legal Culture.* Vo. I, No. 1, 24-32, 2020.

Santika, Dika Putri Vindi. "Penggunaan Elektronik Court Dalam Pemeriksaan Gugatan Pada Tahup Pendahuluan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Kaitanya Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum" *JurnalUniversitas Gadjah Mada*, Vol. 01, No. 1, 2019. *Etd.repository,ugm.ac.id.*

SKRIPSI

Arivai, Muhammad. " Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama". *Skripsi.* Pelembang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiah Pemalang, 2019.

Ayu, Tri. "Penegakan *E-Court* Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus". *Skripsi.* Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

IAIN PURWOKERTO

Malikah, Cholis Shotul. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2019.

Mulyono, Eko. " Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (PUTUSAN NO. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)". *Skripsi* . Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017.

Sarwohadi, "Cara Penyelesaian Perkara Debitor Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah". *Skripsi.* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, t.t. *eprints.Iain-surakarta.ac.id.*

Tauhid, Irhamy. "Analisis Yuridis Kebijakan Penggulangan Mafia Peradilan Di Limgkungan Pengadilan". *skripsi*. Bandar lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020.

Zakiatul Munawaroh. "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penetapan Aplikasi E-Litigation dalam Perkara Perceraian". *Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

INTERNET

Anonim." Kekuasaan Kehakiman". h*ttps: // m. hukumonline. Com.* Diakses pada 1 September 2020 pukul 21:00.

Pengadilan Agama Bandung. " Tugas dan Fungsi Pengadilan". *https://pa-bandung. go. id/.* Diakses pada Selasa, 21 April 2020 Pukul 09.34 WIB.

Junianto, Edi. "Tata Cara Pangilan Yang patut dan sah". *https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ Diakses Pada 28 Agustus, 2020. .*

Mahkamah Agung RI-*e-court*, "Era Baru Beracara di Pengadilan". *http://ditjenminut.mahkamahagug.go.id.* Diakses pada hari Senin tanggal 25 Februari 2020, Pukul 21.15 WIB.

Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama". *www. Varia Peradilan.Tahun ke XXI, NOMOR 24*, 2006.

Yasir, Muhamad. "Perbedaan Peradilan dan Pengadilan. *https://m. hukumonline. com,* Diakses pada 11 September 2020 pukul 21:00.

Yasir, Muhammad. "Peradilan Cepat Sederhana dan biaya ringan", *https://m. hukumonline. com.* Diakses Pada 11 September 2020.

IAIN PURWOKERTO

MAJALAH

Hudiata, Edi.“Prospek dan Tantangan Implementasi *E-Court”*, *Majalah Peradilan Agama*, 14 November 2018.

UNDANG-UNDANG

PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 .

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019.

IAIN PURWOKERTO